

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor SOP	000.8.3.3/114.2/ 10 /2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATIM
Judul SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S2
2. Pendidikan Minimal S1
3. Pendidikan Minimal DIPLOMA
4. Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan

- 1 SOP Pengumuman
- 2 SOP Maklumat
- 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan






1. Formulir Permohonan Informasi
2. Buku Register Permohonan Informasi
3. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
4. Data Informasi & Tanda Terima



Peringatan

Apabila SOP ini tidak dipedomani dalam layanan permintaan informasi publik maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik

Pencatatan dan pendataan

Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Utama / PPID Pelaksana	Petugas Layanan Informasi	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon dapat mengajukan Permintaan Informasi kepada PPID Utama baik secara langsung dan/atau melalui elektronik/online.				1. Formulir Permohonan Informasi	30 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Mencatat/meregistrasi dan memberikan tanda terima				2. Buku Register Permohonan Informasi	10 menit	Permintaan informasi teregister	
3	<p>Melakukan review atas kelengkapan Permintaan Informasi Publik. Jika tidak lengkap, menyampaikan kepada Pemohon surat ketidaklengkapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan.</p> <p>Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.</p> <p>Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, memberitahukan kepada PPID adanya Permintaan Informasi Publik</p>				3. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	30 menit	Surat ketidaklengkapan dokumen	

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Utama / PPID Pelaksana	Petugas Layanan Informasi	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	PPID memberikan arahan untuk menyiapkan jawaban atas Permintaan Informasi Publik bersama dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi yang diminta Pemohon.				1. Formulir Permohonan Informasi	60 menit		Apabila informasi yang diminta merupakan informasi yang dikualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan maka dilakukan Pengujian tentang Konsekuensi
5	Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi publik dan menyampaikannya kepada Pemohon serta tanda terimanya.				4. Data Informasi & Tanda Terima	7 hari kerja		

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
Belaku, PPID Utama



SHERLITA R.D.A., S.Si., M.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19750805 199803 2 002